



PUTUSAN
Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Darma Bakti Alias Aseng;
Tempat lahir : Desa Sarang Ginting;
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/30 April 2020;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Desa Sarang Ginting Kecamatan
Dolok Masihul;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 04 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Anwar Effendi, S.HI dan Rustam Effendi, S.H. dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 324/Pen.Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 09 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 18 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 18 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Darma Bakti als Aseng** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta dapat di pertanggung jawabkan telah melakukan tindak pidana ***"dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan dalam bentuk tanaman"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 114 Ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp.800. 000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisi 6 (enam) lembar plastik klip kecil berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika shabu berat bruto 2,04 (dua koma nol empat) gram dan netto 1, 34 (satu koma tiga empat) gram;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Srh



- 1 (satu) buah pipet warna putih yang di dalam ada potong gabus warna hijau yang sudah di modif menjadi skop;
- 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisi butiran kristal warna putih (negative narkotika jenis shabu) berat brutto 9,38 (sembila koma tiga delapan) gram dan netto 8,18 (delapan koma satu delapan) gram;
- 2 (dua) lembar plastik klip transparan ukuran besar berisi 69 (enam puluh sembilan) lembar plastik klip transparan ukuran besar;
- 1 (satu) lembar plastik klip transparan ukuran besar berisi 64 (enam puluh empat) lembar plastik klip transparan ukuran sedang;

Dipakai dalam berkas perkara Juhardi als Juhar;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara **sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **Darma Bakti als Aseng** bersama-sama dengan saksi **Juhardi als Juar** (berkas terpisah/splitzing) pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di Dusun II Desa Dolok Manampang Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi BRIGADIR RANTO DAMANIK dan BRIPKA RJK BANGUN mendapatkan informasi dari seseorang warga Desa Dolok Manampang Kec. Dolok Masihul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Serdang Bedagai yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwasanya sering terjadi transaksi jual beli narkoba shabu di rumah saksi Juhardi als Juar yang terletak di Dusun II Desa Dolok Menampang Kec. Dolok Masihul Kab.Serdang Bedagai kemudian saksi BRIGADIR RANTO DAMANIK dan BRIPKA RJK BANGUN berangkat menuju rumah dimaksud untuk melakukan Penyelidikan dan melakukan pengintaian sekaligus melakukan penangkapan dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian maupun tempat-tempat tertutup lainnya yang para saksi anggap tempat disimpannya narkoba shabu dan berhasil menemukan dari diri saksi JUHARDI ALS JUAR berupa 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisi 6 (enam) lembar plastik klip kecil berisi butiran kristal warna putih diduga narkoba shabu dan 1 (satu) buah pipet warna putih yang di dalam ada potong gabus warna hijau yang sudah di modif menjadi skop, 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisi butiran kristal warna putih diduga narkoba shabu, 2 (dua) lembar plastik klip transparan ukuran besar berisi 69 (enam puluh sembilan) lembar plastik klip transparan ukuran besar dan 1 (satu) lembar plastik klip transparan ukuran besar berisi 64 (enam puluh empat) lembar plastik klip transparan ukuran sedang;

Bahwa berdasarkan hasil interogasi saksi JUHARDI Als JUAR menerangkan bahwa menerima narkoba shabu dengan cara membeli dari Sdr. DANI (DPO) melalui perantara terdakwa DARMA BAKTI Als ASENG sesaat sebelum penangkapan yaitu pada hari Senin tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 13.00 wib di areal Perkebunan sawit masyarakat yang terletak di Dusun II Desa Dolok Manampang Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 1 (satu) lembar plastic klip transparan berisi 6 (enam) lembar plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat 2 (dua) gram seharga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan sistim terlebih dahulu barang narkoba jenis shabu tersebut diambil setelah habis terjual baru saksi JUHARDI ALS JUAR lunasi begitulah seterusnya dan sudah berlangsung sampai 3 (tiga) kali transaksi dan narkoba jenis shabu tersebut selalu diantar oleh terdakwa Darma Bakti als Aseng;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi JUHARDI ALS JUAR kemudian para saksi pergi ke rumah terdakwa DARMA BAKTI Als ASENG dan berhasil melakukan penangkapan terdakwa DARMA BAKTI Als ASENG di Dusun III Desa Sarang Giting Kec. Dolok Masihul Kab.Serdang Bedagai namun ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa DARMA BAKTI Als ASENG namun tidak ada ditemukan barang bukti narkoba shabu;

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil interrogasi terdakwa DARMA BAKTI ALS ASENS pada saat penangkapan, terdakwa DARMA BAKTI ALS ASENS membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisi 6 (enam) lembar plastik klip kecil berisi butiran kristal warna putih diduga narkoba shabu yang ditemukan pada saat penangkapan saksi JUHARDI ALS JUAR merupakan narkoba jenis shabu yang diterima oleh saksi JUHARDI ALS JUAR dari terdakwa DARMA BAKTI ALS ASENS pada hari Senin tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 13.00 wib di Dusun II Desa Dolok Manampang Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai dengan berat sekitar kurang lebih 2 (dua) gram;

Bahwa saksi JUHARDI ALS JUAR telah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan terdakwa DARMA BAKTI ALS ASENS yaitu yang **Pertama** sekitar 2 (dua) minggu sebelum penangkapan yang hari dan tanggal tidak ingat lagi oleh saksi Juhardi als Juar dan terdakwa Darma bakti als Aseng sekitar pukul 19.30 wib di sebuah warung yang berada di depan rumah terdakwa di Dusun II Desa Dolok Manampang Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai. **Kedua** sekitar 1 (satu) minggu sebelum penangkapan yang hari dan tanggal tidak ingat lagi oleh saksi Juhardi als Juar dan terdakwa Darma d bakti als Aseng sekitar pukul 16.00 wib di Dusun II Desa Dolok Manampang Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai. **Ketiga** beberapa jam sebelum penangkapan yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 17.30 wib di Dusun II Desa Dolok Manampang Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu. Bahwa tujuan terdakwa melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu untuk mengharapkan keuntungan;

Berita Acara Penimbangan nomor 54/UL.10053/2020 tanggal 13 Februari 2020 bahwa 6 (enam) bungkus plastic klip berisi keristal putih yang diduga berisikan narkoba jenis sabu milik Juhardi als Juar dengan berat kotor 2.04 (dua koma empat) gram dan berat bersih 1,34 (satu koma tiga empat) gram. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi keristal putih yang diduga berisikan narkoba jenis sabu milik Juhardi als Juar berat brutto 9,38 (sembilan koma tiga delapan) gram dan netto 8,18 (delapan koma satu delapan) gram;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti narkoba No. Lab. : 2146/NNF/2020 tanggal 17 Februari 2020 dengan kesimpulan 6 (enam) bungkus plastic klip berisi kerystal putih berat netto 1,34 (satu koma tiga empat) gram milik Juhardi als Juar adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kerystal putih berat berat brutto 9,38 (sembilan koma tiga delapan) gram dan netto 8,18 (delapan koma satu delapan) gram milik Juhardi als Juar adalah negative narkoba;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab. : 2144/NNF/2020 tanggal 20 Februari 2020 yang di tandatangani pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Supiyani M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti urine milik terdakwa Darma bakti Als Aseng adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **Darma Bakti als Aseng** bersama-sama dengan saksi **Juhardi als Juar** (berkas terpisah/splitzing) pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di Dusun II Desa Dolok Manampang Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi BRIGADIR RANTO DAMANIK dan BRIPKA RJK BANGUN mendapatkan informasi dari seseorang warga Desa Dolok Menampang Kec. Dolok Masihul Kab.Serdang Bedagai yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwasanya sering terjadi transaksi jual beli narkoba shabu di rumah saksi

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juhardi als Juar yang terletak di Dusun II Desa Dolok Menampang Kec. Dolok Masihul Kab.Serdang Bedagai kemudian saksi BRIGADIR RANTO DAMANIK dan BRIPKA RJK BANGUN berangkat menuju rumah dimaksud untuk melakukan Penyelidikan dan melakukan pengintaian sekaligus melakukan penangkapan dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian maupun tempat-tempat tertutup lainnya yang para saksi anggap tempat menyimpannya narkoba shabu dan berhasil menemukan dari diri saksi JUHARDI ALS JUAR berupa 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisi 6 (enam) lembar plastik klip kecil berisi butiran kristal warna putih diduga narkoba shabu dan 1 (satu) buah pipet warna putih yang di dalam ada potong gabus warna hijau yang sudah di modif menjadi skop, 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisi butiran kristal warna putih diduga narkoba shabu, 2 (dua) lembar plastik klip transparan ukuran besar berisi 69 (enam puluh sembilan) lembar plastik klip transparan ukuran besar dan 1 (satu) lembar plastik klip transparan ukuran besar berisi 64 (enam puluh empat) lembar plastik klip transparan ukuran sedang;

Bahwa berdasarkan hasil interogasi saksi JUHARDI Als JUAR menerangkan bahwa menerima narkoba shabu dengan cara membeli dari Sdr. DANI (DPO) melalui perantara terdakwa DARMA BAKTI Als ASENG sesaat sebelum penangkapan yaitu pada hari Senin tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 13.00 wib di areal Perkebunan sawit masyarakat yang terletak di Dusun II Desa Dolok Manampang Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 1 (satu) lembar plastic klip transparan berisi 6 (enam) lembar plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat 2 (dua) gram seharga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan sistim terlebih dahulu barang narkoba jenis shabu tersebut diambil setelah habis terjual baru saksi JUHARDI ALS JUAR lunasi begitulah seterusnya dan sudah berlangsung sampai 3 (tiga) kali transaksi dan narkoba jenis shabu tersebut selalu diantar oleh terdakwa Darma Bakti als Aseng;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi JUHARDI ALS JUAR kemudian para saksi pergi ke rumah terdakwa DARMA BAKTI Als ASENG dan berhasil melakukan penangkapan terdakwa DARMA BAKTI Als ASENG di Dusun III Desa Sarang Giting Kec. Dolok Masihul Kab.Serdang Bedagai namun ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa DARMA BAKTI Als ASENG namun tidak ada ditemukan barang bukti narkoba shabu;

Bahwa berdasarkan hasil interogasi terdakwa DARMA BAKTI ALS ASENG pada saat penangkapan, terdakwa DARMA BAKTI ALS ASENG

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Srh



membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisi 6 (enam) lembar plastik klip kecil berisi butiran kristal warna putih diduga narkoba shabu yang ditemukan pada saat penangkapan saksi JUHARDI ALS JUAR merupakan narkoba jenis shabu yang diterima oleh saksi JUHARDI ALS JUAR dari terdakwa DARMA BAKTI ALS ASENS pada hari Senin tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 13.00 wib di Dusun II Desa Dolok Manampang Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai dengan berat sekitar kurang lebih 2 (dua) gram;

Bahwa saksi JUHARDI ALS JUAR telah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan terdakwa DARMA BAKTI ALS ASENS yaitu yang **Pertama** sekitar 2 (dua) minggu sebelum penangkapan yang hari dan tanggal tidak ingat lagi oleh saksi Juhardi als Juar dan terdakwa Darma bakti als Aseng sekitar pukul 19.30 wib di sebuah warung yang berada di depan rumah terdakwa di Dusun II Desa Dolok Manampang Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai. **Kedua** sekitar 1 (satu) minggu sebelum penangkapan yang hari dan tanggal tidak ingat lagi oleh saksi Juhardi als Juar dan terdakwa Darma d bakti als Aseng sekitar pukul 16.00 wib di Dusun II Desa Dolok Manampang Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai. **Ketiga** beberapa jam sebelum penangkapan yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 17.30 wib di Dusun II Desa Dolok Manampang Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Berita Acara Penimbangan nomor 54/UL.10053/2020 tanggal 13 Februari 2020 bahwa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih yang diduga berisikan narkoba jenis sabu milik Juhardi als Juar dengan berat kotor 2.04 (dua koma empat) gram dan berat bersih 1,34 (satu koma tiga empat) gram. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih yang diduga berisikan narkoba jenis sabu milik Juhardi als Juar berat brutto 9,38 (sembilan koma tiga delapan) gram dan netto 8,18 (delapan koma satu delapan) gram;

Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti narkoba No. Lab. : 2146/NNF/2020 tanggal 17 Februari 2020 dengan kesimpulan 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih berat netto 1,34 (satu koma tiga empat) gram milik Juhardi als Juar adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat brutto 9,38 (sembilan koma tiga delapan) gram dan netto 8,18 (delapan koma satu delapan) gram milik Juhardi als Juar adalah negative narkoba. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab. : 2144/NNF/2020 tanggal 20 Februari 2020 yang di tandatangani pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Supiyani M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti urine milik terdakwa Darma bakti Als Aseng adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut:

1. **ANWAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi sesama anggota kepolisian dari Polsek Dolok Masihul diantaranya yaitu Saksi Rjk Bangun dan Saksi Ranto Damanik telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari sekira pukul 18.30 Wib di belakang rumah terdakwa yang terletak di Dusun III Desa Sarang Giting Kecamatan Dolok Masihul;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan, sebelumnya Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama Saksi Juhardi alias Juar terkait dengan kepemilikan shabu-shabu yang diperoleh Saksi Juhardi alias Juar dari terdakwa selanjutnya Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan pengembangan terhadap terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berdasarkan informasi dari Saksi Juhardi alias Juar;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan sering terjadi transaksi jual beli narkoba shabu di samping salah satu rumah warga yang terletak di Dusun II Desa Dolok Menampang Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai,

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi dan rekan kerja Saksi berangkat menuju rumah dimaksud untuk memastikan informasi yang Saksi dan rekan kerja Saksi terima dan setelah sampai, Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan pengintaian terhadap rumah tersebut dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dengan pandangan yang bebas dan melihat Saksi Juhardi alias Juar sedang duduk-duduk di samping rumah warga tersebut. Secara spontan Saksi dan rekan kerja Saksi mendapatinya sekaligus melakukan penangkapan dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian maupun tempat-tempat tertutup lainnya yang Saksi dan rekan kerja Saksi anggap tempat disimpannya narkoba shabu dan berhasil menemukan narkoba jenis shabu-shabu didalam kantong celana Saksi Juhardi alias Juar, kemudian setelah ditanya, Saksi Juhardi alias Juar mengatakan bahwa narkoba shabu-shabu tersebut diterima Saksi Juhardi alias Juar dari terdakwa, selanjutnya atas informasi tersebut Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan pengembangan terhadap terdakwa dengan pergi ke rumah terdakwa dan melihat terdakwa sedang duduk-duduk sendirian di belakang rumahnya dan selanjutnya Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawa Saksi Juhardi alias Juar dan terdakwa ke Polsek Dolok Masihul dan ke Polres Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisi 6 (enam) lembar plastik klip kecil berisi butiran kristal warna putih diduga narkoba shabu berat brutto 2,04 (dua koma nol empat) gram dan netto 1,34 (satu koma tiga empat) gram, 1 (satu) buah pipet warna putih yang di dalam ada potong gabus warna hijau yang sudah di modif menjadi skop, 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisi butiran kristal warna putih berat brutto 9,38 (sembilan koma tiga delapan) gram dan netto 8,18 (delapan koma satu delapan) gram, 2 (dua) lembar plastik klip transparan ukuran besar berisi 69 (enam puluh sembilan) lembar plastik klip transparan ukuran besar dan 1 (satu) lembar plastik klip transparan ukuran besar berisi 64 (enam puluh empat) lembar plastik klip transparan ukuran sedang;
- Bahwa Saksi Juhardi alias Juar menerima narkoba shabu-shabu tersebut dari terdakwa;
- Bahwa shabu-shabu yang diserahkan oleh terdakwa kepada Saksi Juhardi alias Juar sebanyak 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 6 (enam) lembar plastik klip berisi narkoba jenis shabu-shabu seberat 2 (dua) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada Saksi Juhardi alias Juhar pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 13.00 Wib, di areal kebun kelapa sawit Masyarakat yang terletak di Dusun II Desa Dolok Menampang Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa shabu-shabu tersebut dibeli oleh Saksi Juhardi alias Juar kepada seseorang yang bernama Dani dan terdakwa yang mengantarkan shabu-shabu yang dibeli oleh Saksi Juhardi alias Juar kepada Dani tersebut;
- Bahwa shabu-shabu yang diantarkan oleh terdakwa tersebut sebanyak 2 (dua) gram dengan harga sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) kali mengantarkan shabu-shabu kepada Saksi Juhardi alias Juar atas suruhan Dani;
- Bahwa terdakwa mau disuruh untuk mengantarkan shabu-shabu kepada Saksi Juhardi alias Juar dikarenakan terdakwa ada menerima upah dari Dani;
- Bahwa bahwa terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dalam sekali mengantar shabu-shabu kepada orang lain dan juga pakai shabu-shabu gratis dari Dani;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima upah dari Saksi Juhardi alias Juar untuk shabu-shabu yang diantarkan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 2 (dua) minggu mengantar shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa ada menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target operasi;
- Bahwa hasil dari tes urine terdakwa adalah positif;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menjual, membeli ataupun menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **RJK BANGUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi sesama anggota kepolisian dari Polsek Dolok Masihul diantaranya yaitu Saksi Anwar dan Saksi Ranto Damanik telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 11 Februari sekira pukul 18.30 Wib di belakang rumah terdakwa yang terletak di Dusun III Desa Sarang Giting Kecamatan Dolok Masihul;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan, sebelumnya Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama Saksi Juhardi alias Juar terkait dengan kepemilikan shabu-shabu yang diperoleh Saksi Juhardi alias Juar dari terdakwa selanjutnya Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan pengembangan terhadap terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berdasarkan informasi dari Saksi Juhardi alias Juar;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan sering terjadi transaksi jual beli narkoba shabu di samping salah satu rumah warga yang terletak di Dusun II Desa Dolok Menampang Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Saksi dan rekan kerja Saksi berangkat menuju rumah dimaksud untuk memastikan informasi yang Saksi dan rekan kerja Saksi terima dan setelah sampai, Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan pengintaian terhadap rumah tersebut dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dengan pandangan yang bebas dan melihat Saksi Juhardi alias Juar sedang duduk-duduk di samping rumah warga tersebut. Secara spontan Saksi dan rekan kerja Saksi mendapatinya sekaligus melakukan penangkapan dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian maupun tempat-tempat tertutup lainnya yang Saksi dan rekan kerja Saksi anggap tempat disimpannya narkoba shabu dan berhasil menemukan narkoba jenis shabu-shabu didalam kantong celana Saksi Juhardi alias Juar, kemudian setelah ditanya, Saksi Juhardi alias Juar mengatakan bahwa narkoba shabu-shabu tersebut diterima Saksi Juhardi alias Juar dari terdakwa, selanjutnya atas informasi tersebut Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan pengembangan terhadap terdakwa dengan pergi ke rumah terdakwa dan melihat terdakwa sedang duduk-duduk sendirian di belakang rumahnya dan selanjutnya Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawa Saksi Juhardi alias Juar dan terdakwa ke Polsek Dolok Masihul dan ke Polres Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisi 6 (enam) lembar plastik klip kecil berisi

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Srh



butiran kristal warna putih diduga narkoba shabu berat brutto 2,04 (dua koma nol empat) gram dan netto 1,34 (satu koma tiga empat) gram, 1 (satu) buah pipet warna putih yang di dalam ada potong gabus warna hijau yang sudah di modif menjadi skop, 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisi butiran kristal warna putih berat brutto 9,38 (sembilan koma tiga delapan) gram dan netto 8,18 (delapan koma satu delapan) gram, 2 (dua) lembar plastik klip transparan ukuran besar berisi 69 (enam puluh sembilan) lembar plastik klip transparan ukuran besar dan 1 (satu) lembar plastik klip transparan ukuran besar berisi 64 (enam puluh empat) lembar plastik klip transparan ukuran sedang;

- Bahwa Saksi Juhardi alias Juar menerima narkoba shabu-shabu tersebut dari terdakwa;
- Bahwa shabu-shabu yang diserahkan oleh terdakwa kepada Saksi Juhardi alias Juar sebanyak 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 6 (enam) lembar plastik klip berisi narkoba jenis shabu-shabu seberat 2 (dua) gram;
- Bahwa terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada Saksi Juhardi alias Juar pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 13.00 Wib, di areal kebun kelapa sawit Masyarakat yang terletak di Dusun II Desa Dolok Menampang Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa shabu-shabu tersebut dibeli oleh Saksi Juhardi alias Juar kepada seseorang yang bernama Dani dan terdakwa yang mengantarkan shabu-shabu yang dibeli oleh Saksi Juhardi alias Juar kepada Dani tersebut;
- Bahwa shabu-shabu yang diantarkan oleh terdakwa tersebut sebanyak 2 (dua) gram dengan harga sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) kali mengantarkan shabu-shabu kepada Juhardi alias Juar atas suruhan Dani;
- Bahwa terdakwa mau disuruh untuk mengantarkan shabu-shabu kepada Saksi Juhardi alias Juar dikarenakan terdakwa ada menerima upah dari Dani;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dalam sekali mengantar shabu-shabu kepada orang lain dan juga pakean shabu-shabu gratis dari Dani;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima upah dari Saksi Juhardi alias Juar untuk shabu-shabu yang diantarkan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 2 (dua) minggu mengantar shabu-shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama terdakwa menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target operasi;
- Bahwa hasil dari tes urine terdakwa adalah positif;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menjual, membeli ataupun menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **JUHARDI alias JUAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 11 Februari sekira pukul 17.30 Wib di samping rumah warga yang terletak di Dusun II Desa Dolok Menampang Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa yang Pertama kali ditangkap oleh Pihak Kepolisian adalah Saksi baru kemudian pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Pihak Kepolisian dikarenakan pada saat itu Saksi ada menerima shabu-shabu yang diserahkan oleh terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi ditangkap adalah berupa 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisi 6 (enam) lembar plastik klip kecil berisi butiran kristal warna putih diduga narkoba shabu berat brutto 2,04 (dua koma nol empat) gram dan netto 1,34 (satu koma tiga empat) gram, 1 (satu) buah pipet warna putih yang di dalam ada potong gabus warna hijau yang sudah di modif menjadi skop, 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisi butiran kristal warna putih berat brutto 9,38 (sembilan koma tiga delapan) gram dan netto 8,18 (delapan koma satu delapan) gram, 2 (dua) lembar plastik klip transparan ukuran besar berisi 69 (enam puluh sembilan) lembar plastik klip transparan ukuran besar dan 1 (satu) lembar plastik klip transparan ukuran besar berisi 64 (enam puluh empat) lembar plastik klip transparan ukuran sedang;
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi memang ada memesan shabu-shabu kepada seseorang

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bernama Dani;

- Bahwa Terdakwa ada mengantarkan shabu-shabu kepada Saksi;
- Bahwa 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisi 6 (enam) lembar plastik klip kecil berisi butiran kristal warna putih diduga narkoba shabu berat brutto 2,04 (dua koma nol empat) gram dan netto 1,34 (satu koma tiga empat) gram) tersebut adalah shabu-shabu yang diserahkan oleh terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi memesan shabu-shabu kepada Dani (DPO) pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 13.00 Wib melalui telepon;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan shabu-shabu yang sebelumnya Saksi pesan dari seseorang yang bernama Dani kepada Saksi pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 13.00 Wib di areal kebun kelapa sawit Masyarakat yang terletak di dusun II Desa Dolok, Menampang Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Shabu-shabu yang diserahkan oleh terdakwa tersebut Saksi beli dari seseorang yang bernama Dani dengan harga sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) gram;
- Bahwa Saksi belum ada menyerahkan uang pembelian narkoba jenis shabu-shabu kepada seseorang yang bernama Dani, karena sistemnya setelah shabu-shabu habis terjual baru shabu-shabu tersebut baru dibayar;
- Saksi tidak ada memberikan upah kepada terdakwa pada saat terdakwa menyerahkan shabu-shabu kepada Saksi
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 8,18 (delapan koma delapan belas) gram menurut hasil labnya negatif Narkotika;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 8,18 (delapan koma delapan belas) gram merupakan Tawas yang sebelumnya Saksi beli online;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 8,18 (delapan koma delapan belas) gram Saksi beli untuk campuran shabu-shabu yang Saksi jual;
- Bahwa Saksi sudah sekitar 3 (tiga) kali menerima shabu-shabu dari terdakwa atas suruhan Dani dan semuanya diantarkan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah sekitar 2 (dua) minggu menjual shabu-shabu yang Saksi beli dari Dani;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli shabu-shabu kepada

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seseorang yang bernama Dani adalah untuk dijual kembali kepada orang lain;

- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh dari hasil penjualan shabu-shabu sekitar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Saksi juga ada menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa Saksi sudah sekitar 6 (enam) bulan menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa terakhir kali Saksi menggunakan shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 16.30 Wib sebelum Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan shabu-shabu bersama dengan terdakwa;
- Bahwa hasil tes urine Saksi positif menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi ada niat untuk berhenti menggunakan dan menjual shabu-shabu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa shabu-shabu dilarang;
- Bahwa Saksi merasa bersalah dan menyesal karena telah memiliki dan menggunakan shabu-shabu dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah di pidana terkait kasus Pencurian Sepeda Motor pada tahun 2016 dan saat itu Saksi di vonis selama 8 (delapan) bulan di Pengadilan Tebing Tinggi;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan ataupun penggunaan shabu-shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada Selasa tanggal 11 Februari sekira pukul 18.30 Wib di belakang rumah terdakwa yang terletak di Dusun III Desa Sarang Giting Kecamatan Dolok Masihul;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dikarenakan pada saat itu Terdakwa ada di suruh oleh seseorang yang bernama Dani untuk mengantarkan Narkoba jenis shabu-shabu kepada Saksi Juhardi alias Juar;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, tidak ada ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu-shabu dan juga tidak ada barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Juhardi alias Juar tidak ada memesan shabu-shabu kepada Terdakwa, melainkan Juhardi alias Juar memesan shabu-shabu kepada seseorang yang bernama Dani, yang kemudian Dani menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan shabu-shabu yang dipesan oleh Juhardi alias Juar kepada Juhardi alias Juar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan Juhardi alias Juar memesan shabu-shabu kepada Dani tetapi Terdakwa disuruh oleh dani mengantarkan shabu-shabu kepada terdakwa pada hari selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 13.00 Wib di areal kebun kelapa sawit Masyarakat yang terletak di Dusun II Desa Dolok Menampang Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa serahkan kepada Juhardi alias Juar adalah sebanyak 1 (satu) plastik klip berisikan 6 (enam) plastik klip berisikan narkoba jenis shabu-shabu seberat 2 (dua) gram;
- Bahwa Juhardi alias Juar ada menyerahkan uang sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa uang pembelian shabu-shabu sebelumnya yang telah habis terjual dan uangnya tersebut telah Terdakwa berikan kepada Dani;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) kali menyerahkan shabu-shabu kepada Juhardi alias Juar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Dani memperoleh shabu-shabu yang dijualnya kepada Juhardi alias Juar;
- Bahwa Terdakwa ada menerima upah setelah mengantarkan shabu-shabu kepada Juhardi alias Juar sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan untuk pakean shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 6 (enam) bulan menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 14.30 Wib di Kebun Karet sebelum tertangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan shabu-shabu bersama dengan Juhardi alias Juar tetapi Terdakwa pernah menggunakan shabu-shabu bersama-sama dengan Dani;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Juhardi alias Juar membeli shabu-shabu kepada Dani adalah untuk dijual kembali oleh Juhardi alias Juar kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa shabu-shabu dilarang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah di pidana terkait kasus Pencurian Sepeda Motor pada tahun 2016 dan saat itu Terdakwa di vonis selama 8 (delapan) bulan di Pengadilan Tebing Tinggi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan ataupun penggunaan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 54/UL.10053/2020 tanggal 13 Februari 2020, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh Sarmauli Lumban Gaol, selaku Pengelola Unit sekaligus Pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa :
 - A. 6 (enam) helai plastic klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat Bruto 2,04 (dua koma nol empat) gram dan berat Netto 1,34 (satu koma tiga empat) gram;
 - B. 1 (satu) helai plastic klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat Bruto 9,38 (sembilan koma tiga delapan) gram dan berat Netto 8,18 (delapan koma satu delapan) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab.: 2146/NNF/2020 tanggal 17 Februari 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T., selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanggal 17 Februari 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - A. 6 (enam) helai plastic klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat Bruto 2,04 (dua koma nol empat) gram dan berat Netto 1,34 (satu koma tiga empat) gram;
 - B. 1 (satu) helai plastic klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat Bruto 9,38 (sembilan koma tiga delapan) gram dan berat Netto 8,18 (delapan koma satu delapan) gram;
 - C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Srh



diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa **DARMA BAKTI Alias ASENG** yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A dan C, tersebut adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti B adalah **benar Negatif** Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisi 6 (enam) lembar plastik klip kecil berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika shabu berat brutto 2,04 (dua koma nol empat) gram dan netto 1, 34 (satu koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) buah pipet warna putih yang di dalam ada potong gabus warna hijau yang sudah di modif menjadi skop;
- 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisi butiran kristal warna putih (negative narkotika jenis shabu) berat brutto 9,38 (sembila koma tiga delapan) gram dan netto 8,18 (delapan koma satu delapan) gram;
- 2 (dua) lembar plastik klip transparan ukuran besar berisi 69 (enam puluh sembilan) lembar plastik klip transparan ukuran besar;
- 1 (satu) lembar plastik klip transparan ukuran besar berisi 64 (enam puluh empat) lembar plastik klip transparan ukuran sedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada Selasa tanggal 11 Februari sekira pukul 18.30 Wib di belakang rumah terdakwa yang terletak di Dusun III Desa Sarang Giting Kecamatan Dolok Masihul;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi Juhardi Alias Juar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisi 6 (enam) lembar plastik klip kecil berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika shabu dan 1 (satu) buah pipet warna putih yang di dalam ada potong gabus warna hijau yang sudah di modif menjadi skop, 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika shabu, 2 (dua) lembar plastik klip transparan ukuran besar berisi 69 (enam puluh sembilan) lembar plastik klip transparan ukuran besar dan 1 (satu) lembar plastik klip transparan ukuran besar berisi 64 (enam puluh empat) lembar plastik klip transparan ukuran sedang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Juhardi Als Juar menerangkan bahwa menerima narkoba shabu dengan cara membeli dari Sdr. Dani (DPO) melalui perantara terdakwa sesaat sebelum penangkapan yaitu pada hari Senin tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 13.00 wib di areal Perkebunan sawit masyarakat yang terletak di Dusun II Desa Dolok Manampang Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 1 (satu) lembar plastic klip transparan berisi 6 (enam) lembar plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat 2 (dua) gram seharga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan sistim terlebih dahulu barang narkoba jenis shabu tersebut diambil setelah habis terjual baru saksi Juhardi Als Juar lunasi begitulah seterusnya dan sudah berlangsung sampai 3 (tiga) kali transaksi dan narkoba jenis shabu tersebut selalu diantar oleh terdakwa Darma Bakti als Aseng;
- Bahwa saksi Juhardi Alias Juar kemudian para saksi pergi ke rumah terdakwa dan berhasil melakukan penangkapan terdakwa di Dusun III Desa Sarang Giting Kec. Dolok Masihul Kab.Serdang Bedagai namun ketika dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa namun tidak ada ditemukan barang bukti narkoba shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisi 6 (enam) lembar plastik klip kecil berisi butiran kristal warna putih diduga narkoba shabu yang ditemukan pada saat penangkapan saksi Juhardi Als Juar merupakan narkoba jenis shabu yang diterima oleh saksi Juhardi Als Juar dari terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 13.00 wib di Dusun II Desa Dolok Manampang Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai dengan berat sekitar kurang lebih 2 (dua) gram;
- Bahwa saksi Juhardi Als Juar telah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan terdakwa yaitu yang Pertama sekitar 2 (dua) minggu sebelum penangkapan dan terdakwa sekitar pukul 19.30 wib di sebuah warung yang berada di depan rumah terdakwa di Dusun II Desa Dolok Manampang Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai. Kedua sekitar 1 (satu) minggu sebelum penangkapan yang hari dan tanggal tidak ingat lagi oleh saksi Juhardi als Juar dan terdakwa sekitar pukul 16.00 wib di Dusun II Desa Dolok Manampang Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai. Ketiga beberapa jam sebelum penangkapan yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 17.30 wib di Dusun II Desa Dolok Manampang Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan terdakwa melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu untuk mengharapkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor 54/UL.10053/2020 tanggal 13 Februari 2020, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rampah dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab.: 2146/NNF/2020 tanggal 17 Februari 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan 6 (enam) helai plastic klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat Bruto 2,04 (dua koma nol empat) gram dan berat Netto 1,34 (satu koma tiga empat) gram, 1 (satu) helai plastic klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat Bruto 9,38 (sembilan koma tiga delapan) gram dan berat Netto 8,18 (delapan koma satu delapan) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa **DARMA BAKTI Alias ASENS** yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A dan C, tersebut adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan barang bukti B adalah **benar Negatif** Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Srh



- menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **DARMA BAKTI ALIAS ASENG** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa istilah secara melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua sub unsur (1) menawarkan untuk dijual, (2) menjual, (3) membeli, (4) menerima, (5) menjadi perantara dalam jual beli, (6) menukar, (7) menyerahkan dan (8) menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram harus terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terpenuhinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah cukup untuk menyatakan terpenuhinya unsur aquo;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa telah diperoleh barang bukti dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisi 6 (enam) lembar plastik klip kecil berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika shabu berat brutto 2,04 (dua koma nol empat) gram dan netto 1,34 (satu koma tiga empat) gram, 1 (satu) buah pipet warna putih yang di dalam ada potong gabus warna hijau yang sudah di modif menjadi skop, 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisi butiran kristal warna putih berat brutto 9,38 (sembilan koma tiga delapan) gram dan netto 8,18 (delapan

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Srh



koma satu delapan) gram, 2 (dua) lembar plastik klip transparan ukuran besar berisi 69 (enam puluh sembilan) lembar plastik klip transparan ukuran besar dan 1 (satu) lembar plastik klip transparan ukuran besar berisi 64 (enam puluh empat) lembar plastik klip transparan ukuran sedang;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut kemudian telah dilakukan Uji Laboratorium sebagaimana termuat dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 2146/NNF/2020 tanggal 17 Februari 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan 6 (enam) helai plastic klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 2,04 (dua koma nol empat) gram dan berat Netto 1,34 (satu koma tiga empat) gram, 1 (satu) helai plastic klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 9,38 (Sembilan koma tiga delapan) gram dan berat Netto 8,18 (delapan koma satu delapan) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa **DARMA BAKTI Alias ASENG** yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A dan C, tersebut adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti B adalah **benar Negatif** Narkotika;

Menimbang, bahwa zat Methamphetamine merupakan sintesa kimiawi sehingga tergolong sebagai Narkotika bukan tanaman;

Menimbang, bahwa melalui persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada Selasa tanggal 11 Februari sekira pukul 18.30 Wib di belakang rumah terdakwa yang terletak di Dusun III Desa Sarang Giting Kecamatan Dolok Masihul;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi Juhardi Alias Juar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisi 6 (enam) lembar plastik klip kecil berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika shabu dan 1 (satu) buah pipet warna putih yang di dalam ada potong gabus warna hijau yang sudah di modif menjadi skop, 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika shabu, 2 (dua) lembar plastik klip transparan ukuran besar berisi 69 (enam puluh sembilan) lembar plastik klip transparan ukuran besar dan 1 (satu) lembar plastik klip transparan ukuran besar berisi 64 (enam puluh empat) lembar plastik klip transparan ukuran sedang;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Juhardi Als Juar menerangkan bahwa menerima narkoba shabu dengan cara membeli dari Sdr. Dani (DPO) melalui perantara terdakwa sesaat sebelum penangkapan yaitu pada hari Senin tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 13.00 wib di areal Perkebunan sawit masyarakat yang terletak di Dusun II Desa Dolok Manampang Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 1 (satu) lembar plastic klip transparan berisi 6 (enam) lembar plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat 2 (dua) gram seharga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan sistim terlebih dahulu barang narkoba jenis shabu tersebut diambil setelah habis terjual baru saksi Juhardi Als Juar lunasi begitulah seterusnya dan sudah berlangsung sampai 3 (tiga) kali transaksi dan narkoba jenis shabu tersebut selalu diantar oleh terdakwa Darma Bakti als Aseng;
- Bahwa saksi Juhardi Alias Juar kemudian para saksi pergi ke rumah terdakwa dan berhasil melakukan penangkapan terdakwa di Dusun III Desa Sarang Giting Kec. Dolok Masihul Kab.Serdang Bedagai namun ketika dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa namun tidak ada ditemukan barang bukti narkoba shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisi 6 (enam) lembar plastik klip kecil berisi butiran kristal warna putih diduga narkoba shabu yang ditemukan pada saat penangkapan saksi Juhardi Als Juar merupakan narkoba jenis shabu yang diterima oleh saksi Juhardi Als Juar dari terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 13.00 wib di Dusun II Desa Dolok Manampang Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai dengan berat sekitar kurang lebih 2 (dua) gram;
- Bahwa saksi Juhardi Als Juar telah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan terdakwa yaitu yang Pertama sekitar 2 (dua) minggu sebelum penangkapan dan terdakwa sekitar pukul 19.30 wib di sebuah warung yang berada di depan rumah terdakwa di Dusun II Desa Dolok Manampang Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai. Kedua sekitar 1 (satu) minggu sebelum penangkapan yang hari dan tanggal tidak ingat lagi oleh saksi Juhardi als Juar dan terdakwa sekitar pukul 16.00 wib di Dusun II Desa Dolok Manampang Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai. Ketiga beberapa jam sebelum penangkapan yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 17.30 wib di

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun II Desa Dolok Manampang Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu untuk mengharapkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa masing-masing perbuatan terdakwa tersebut patut dipandang sebagai suatu rangkaian perbuatan, rangkaian mana yang ditujukan untuk melakukan proses perpindahan Narkoba Golongan I dari satu tempat ke tempat lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa melalui persidangan tidak diperoleh bukti yang cukup untuk menyimpulkan asal Narkoba Golongan I tersebut serta tidak diperoleh bukti pula tentang adanya transaksi pembayaran/pembelian Narkoba tersebut oleh terdakwa oleh karena itu peranan terdakwa patut disimpulkan sebagai suatu Tindakan yang bertujuan untuk memindahkan Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jumlah dan modus perbuatan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa patut disimpulkan sebagai suatu perbuatan yang merupakan bagian dari bentuk peredaran gelap Narkoba diumana terdakwa telah menerima Narkoba tersebut untuk selanjutnya dapat diserahkan kepada pihak lain ataupun melakukan penjualan atas Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah membuat pengakuan bahwa

- Bahwa Juhardi alias Juar tidak ada memesan shabu-shabu kepada Terdakwa, melainkan Juhardi alias Juar memesan shabu-shabu kepada seseorang yang bernama Dani, yang kemudian Dani menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan shabu-shabu yang dipesan oleh Juhardi alias Juar kepada Juhardi alias Juar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan Juhardi alias Juar memesan shabu-shabu kepada Dani tetapi Terdakwa disuruh oleh dani mengantarkan shabu-shabu kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 13.00 Wib di areal kebun kelapa sawit Masyarakat yang

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Dusun II Desa Dolok Menampang Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa serahkan kepada Juhardi alias Juar adalah sebanyak 1 (satu) plastik klip berisikan 6 (enam) plastik klip berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 2 (dua) gram;
- Bahwa Terdakwa ada menerima upah setelah mengantarkan shabu-shabu kepada Juhardi alias Juar sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan untuk pakean shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan fakta hukum dengan pengakuan terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah untuk memperoleh upah atas perbuatan mengambil dan mengantarkan Narkotika, oleh karena itu patut disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa adalah sebagai pihak yang menerima penyerahan Narkotika golongan I;

Meimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas terdakwa sebagaimana surat dakwaan dengan pekerjaan Terdakwa yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan Fakta bahwa terdakwa tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) maka Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa UU Narkotika mengatur secara tegas tentang siapa yang dapat melakukan penyerahan dan penerimaan Narkotika Golongan I serta tujuan penggunaan Narkotika Golongan I dimana terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau hak untuk menerima Narkotika Golongan I tersebut serta tujuan terdakwa adalah untuk memperoleh upah dari perbuatannya maka perbuatan terdakwa merupakan suatu pelanggaran terhadap pengaturan Undang-undang Narkotika oleh karena itu patut dinyatakan perbuatan terdakwa adalah suatu perbuatan yang melawan hukum;

Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-undang No. 35 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Kejahatan Terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada Selasa tanggal 11 Februari sekira pukul 18.30 Wib di belakang rumah terdakwa yang terletak di Dusun III Desa Sarang Giting Kecamatan Dolok Masihul;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi Juhardi Alias Juar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisi 6 (enam) lembar plastik klip kecil berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika shabu dan 1 (satu) buah pipet warna putih yang di dalam ada potong gabus warna hijau yang sudah di modif menjadi skop, 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika shabu, 2 (dua) lembar plastik klip transparan ukuran besar berisi 69 (enam puluh sembilan) lembar plastik klip transparan ukuran besar dan 1 (satu) lembar plastik klip transparan ukuran besar berisi 64 (enam puluh empat) lembar plastik klip transparan ukuran sedang;
- Bahwa saksi Juhardi Als Juar menerangkan bahwa menerima narkotika shabu dengan cara membeli dari Sdr. Dani (DPO) melalui perantara terdakwa sesaat sebelum penangkapan yaitu pada hari Senin tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 13.00 wib di areal Perkebunan sawit masyarakat yang terletak di Dusun II Desa Dolok Manampang Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 1 (satu) lembar plastic klip transparan berisi 6 (enam) lembar plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat 2 (dua) gram seharga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan sistim terlebih dahulu barang narkotika jenis shabu tersebut diambil setelah habis terjual baru saksi Juhardi Als Juar lunasi begitulah seterusnya dan sudah berlangsung sampai 3 (tiga) kali transaksi dan narkotika jenis shabu tersebut selalu diantar oleh terdakwa Darma Bakti als Aseng;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Juhardi Alias Juar kemudian para saksi pergi ke rumah terdakwa dan berhasil melakukan penangkapan terdakwa di Dusun III Desa Sarang Giting Kec. Dolok Masihul Kab.Serdang Bedagai namun ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa namun tidak ada ditemukan barang bukti narkoba shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisi 6 (enam) lembar plastik klip kecil berisi butiran kristal warna putih diduga narkoba shabu yang ditemukan pada saat penangkapan saksi Juhardi Als Juar merupakan narkoba jenis shabu yang diterima oleh saksi Juhardi Als Juar dari terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 13.00 wib di Dusun II Desa Dolok Manampang Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai dengan berat sekitar kurang lebih 2 (dua) gram;
- Bahwa saksi Juhardi Als Juar telah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan terdakwa yaitu yang Pertama sekitar 2 (dua) minggu sebelum penangkapan dan terdakwa sekitar pukul 19.30 wib di sebuah warung yang berada di depan rumah terdakwa di Dusun II Desa Dolok Manampang Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai. Kedua sekitar 1 (satu) minggu sebelum penangkapan yang hari dan tanggal tidak ingat lagi oleh saksi Juhardi als Juar dan terdakwa sekitar pukul 16.00 wib di Dusun II Desa Dolok Manampang Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai. Ketiga beberapa jam sebelum penangkapan yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 17.30 wib di Dusun II Desa Dolok Manampang Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa baik Terdakwa, Saksi Juhardi Alias Juar dan Dani (DPO), telah mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah dengan tujuan untuk mengambil barang di Kuala Tanjung, yang kemudian masing-masing mengetahui pula bahwa barang yang akan diambil adalah Narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim berpendapat pula bahwa dengan adanya pengaturan yang telah dibuat dan masing-masing melakukan Tindakan yang berbeda maka telah terdapat pembagian tugas diantara Terdakwa, Saksi Juhardi Alias Juar dan Dani (DPO) dimana masing-masing telah menjalankan tugasnya dan berhasil mengambil dan mentantar barang

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan Terdakwa, Saksi Juhardi Alias Juhar dan Dani (DPO) melaksanakan tugasnya masing-masing dan adanya keberhasilan pengambilan barang tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi Juhardi Alias Juhar dan Dani (DPO) adalah saling berhubungan satu dengan lainnya dan patut dipandang sebagai suatu rangkaian perbuatan yang terkoroganisasi sedemikian rupa, yang dilakukan dengan satu tujuan yang sama yaitu mencapai keberhasilan proses penerimaan/pengambilan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik Terdakwa, Saksi Juhardi Alias Juhar dan Dani (DPO) memberikan keterangan bahwa dalam melakukan perbuatannya adalah dikarenakan adanya janji akan upah yang akan diperoleh apabila melakukan pengambilan barang tersebut sehingga terdapat kesamaan tujuan dari terdakwa dan masing-masing saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat sikap batin yang sama diantara Terdakwa, Saksi Juhardi Alias Juhar dan Dani (DPO), ketiganya ingin mencapai tujuan perolehan upah sehingga ketiganya telah melakukan perbuatan yang saling mendukung untuk mencapai keberhasilan pengambilan/penerimaan barang tersebut, oleh karena itu patut disimpulkan adanya kesepakatan diantara ketiganya;

Menimbang, bahwa dengan adanya pembagian tugas, tahapan dalam menjalankan perbuatan serta adanya persiapan sarana baik alat komunikasi Handphone maupun kendaraan yang digunakan maka patut dipandang adanya suatu rangkaian perbuatan yang terorganisir dalam melaksanakan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah **bersepakat** dan terorganisir dalam melakukan tindak pidana untuk **menerima** Narkotika golongan I;

Dengan demikian unsur telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dan diperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Secara Melawan Hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;



Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan alternatif telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus tetap dinyatakan bersalah dan dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 101 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa "Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut maka terhadap barang bukti yang secara nyata / fisik diajukan ke Pengadilan, baik berupa sampel ataupun hasil penyisihan yang statusnya belum ditentukan dalam tingkat penyidikan, statusnya ditentukan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisi 6 (enam) lembar plastik klip kecil berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika shabu berat brutto 2,04 (dua koma nol empat) gram dan netto 1,34 (satu koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) buah pipet warna putih yang di dalam ada potong gabus warna hijau yang sudah di modif menjadi skop;
- 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisi butiran kristal warna putih (negative narkotika jenis shabu) berat brutto 9,38 (sembilan koma tiga delapan) gram dan netto 8,18 (delapan koma satu delapan) gram;
- 2 (dua) lembar plastik klip transparan ukuran besar berisi 69 (enam puluh



sembilan) lembar plastik klip transparan ukuran besar;

- 1 (satu) lembar plastik klip transparan ukuran besar berisi 64 (enam puluh empat) lembar plastik klip transparan ukuran sedang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga mempermudah jalannya pemeriksaan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Darma Bakti Alias Aseng** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun 4 (empat) Bulan dan Denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisi 6 (enam) lembar plastik klip kecil berisi butiran kristal warna putih diduga narkoba shabu berat brutto 2,04 (dua koma nol empat) gram dan netto 1, 34 (satu koma tiga empat)

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram;

- 1 (satu) buah pipet warna putih yang di dalam ada potong gabus warna hijau yang sudah di modif menjadi skop;
- 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisi butiran kristal warna putih (negative narkoba jenis shabu) berat brutto 9,38 (sembilan koma tiga delapan) gram dan netto 8,18 (delapan koma satu delapan) gram;
- 2 (dua) lembar plastik klip transparan ukuran besar berisi 69 (enam puluh sembilan) lembar plastik klip transparan ukuran besar;
- 1 (satu) lembar plastik klip transparan ukuran besar berisi 64 (enam puluh empat) lembar plastik klip transparan ukuran sedang;

Dipakai dalam berkas perkara Juhardi als Juhar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa, tanggal 04 Agustus 2020, oleh kami, Febriani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ferdian Permadi, S.H., M.H. dan Ayu Melisa Manurung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Ardiansyah Hasibuan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Romadona, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)